



PENJELASAN ATAU KETERANGAN

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 15
TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MEMPAWAH**

KATA PENGANTAR

Assallamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga laporan **Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah** ini dapat disusun dengan baik. Laporan ini disusun sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dokumen Tambahan Penghasilan Pegawai ini di masa mendatang.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Mempawah, November 2025

KEPALA BKPSDM KABUPATEN MEMPAWAH,

ttd

Dra. IRNAWATI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19720510 199203 2 009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	2
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	3
2. Definisi Tambahan Penghasilan Pegawai	3
3. Tujuan Penyusunan	3
4. Ruang Lingkup.....	5
5. Penerapan.....	5
BAB II LANDASAN HUKUM ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK	
1. Dasar Hukum.....	6
BAB III KESIMPULAN	
1. Kesimpulan.....	8

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) memiliki peranan yang sangat penting terhadap ASN. Dengan adanya pemberian TPP kepada ASN diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ASN, meningkatkan kinerja, disiplin, dan motivasi kerja serta sebagai penghargaan atas hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ASN. Oleh karena itu, penetapan peraturan Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah ini sangat diperlukan karena adanya penyesuaian terhadap regulasi yang lebih tinggi, peningkatan Kualitas dan objektivitas penilaian kinerja, optimalisasi anggaran dan kemampuan keuangan daerah serta peningkatan kepastian hukum dan keadilan.

Dengan demikian, perubahan Peraturan Bupati ini bukan hanya sekadar penyesuaian administratif, melainkan merupakan upaya strategis Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam merespons dinamika regulasi dan kebutuhan ASN, sekaligus menegaskan komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan berorientasi pada hasil.

2. Definisi Tambahan Penghasilan Pegawai

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) adalah tambahan penghasilan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai ASN (termasuk PNS Daerah, Calon PNS Daerah, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK) di luar gaji pokok dan tunjangan-tunjangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

3. Tujuan Penyusunan

Tujuan utama dari perubahan peraturan ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek utama: Aspek Regulasi (Hukum), Aspek Manajerial (Kinerja), dan Aspek Fiskal (Keuangan Daerah).

A. Tujuan Aspek Regulasi (Hukum)

- 1) Mewujudkan Keselarasan Peraturan: Untuk memastikan Peraturan Bupati Mempawah mengenai TPP telah selaras dengan regulasi yang lebih tinggi.
- 2) Meningkatkan Kepastian Hukum: Untuk menghilangkan ambiguitas dan meningkatkan kejelasan terhadap ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dalam pelaksanaan pemberian TPP, sehingga meminimalkan potensi interpretasi ganda dan sengketa di lapangan.

B. Tujuan Aspek Manajerial (Kinerja)

- 1) Mengoptimalkan Pendorong Kinerja: Untuk menyempurnakan formula dan bobot penilaian TPP, khususnya pada komponen Disiplin Kereja, agar TPP benar-benar menjadi insentif yang efektif dalam mendorong peningkatan disiplin kerja ASN.
- 2) Menciptakan Keadilan dan Transparansi: Untuk menetapkan kriteria penilaian dan besaran TPP yang lebih adil, objektif, dan transparan dengan mempertimbangkan secara proporsional faktor beban kerja, risiko kerja, kelangkaan profesi, dan spesifikasi tugas pada masing-masing jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
- 3) Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Dengan meningkatnya motivasi dan kinerja ASN melalui TPP yang berbasis kinerja, diharapkan akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Mempawah.

C. Tujuan Aspek Fiskal (Keuangan Daerah)

- 1) Menjamin Keberlanjutan Fiskal: Untuk memastikan bahwa pemberian TPP efisien, proporsional, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (kemampuan keuangan APBD) Kabupaten Mempawah terkini.
- 2) Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran: Untuk menyusun ketentuan mengenai TPP yang akuntabel dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, sehingga penggunaan anggaran daerah untuk TPP dapat dipertanggungjawabkan secara optimal

Secara keseluruhan, tujuan penyusunan perubahan ini adalah merevisi ketentuan TPP agar lebih adaptif terhadap regulasi terbaru, lebih efektif dalam mendorong kinerja, dan lebih berkelanjutan secara fiskal, demi terciptanya ASN Kabupaten Mempawah yang profesional dan Sejahtera.

4. Ruang Lingkup

Peraturan ini mencakup regulasi dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mempawah.

5. Penerapan

Penerapan Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah akan berfokus pada penyesuaian regulasi.

A. Dasar Pembayaran

TPP dibayarkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah (APBD) dan ditetapkan berdasarkan Kelas Jabatan.

B. Besaran TPP

Sering terjadi perubahan regulasi, di mana TPP dibayarkan pada persentase tertentu dari total yang seharusnya diterima yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mempawah.

C. Disiplin Kerja ASN

Disiplin kerja diukur dari absensi elektronik dan kehadiran apel. Setiap pelanggaran dan hukuman disiplin dikenakan pemotongan TPP.

D. Struktur Jabatan

Jabatan ASN saat ini dikelompokkan menjadi Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial. Jabatan Manajerial terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi/JPT, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sedangkan Jabatan Nonmanajerial terdiri dari Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

E. Pelaksana Tugas (Plt.), Pelaksana Harian (Plh.) atau Penjabat

Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) atau Penjabat diberikan TPP ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan Kalender.

BAB II

LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

- 13 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kemerntrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
- 15 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
- 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1273);
- 17 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 2670);
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 175);
- 19 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2-1278 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Persetujuan Mneteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Pemerintah Daerah.

BAB III

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 15 Tahun 2024 mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) adalah untuk mendukung penerapan sistem merit berbasis kinerja dan disiplin, yang didukung penyesuaian finansial, dan penyelarasan dengan UU ASN terbaru. Point kunci perubahan dan penegasan regulasi terkait dengan Peningkatan besaran pembayaran TPP, Pengetatan Disiplin dan Kinerja, TPP Jabatan sementara diperjelas dan Penyelarasan dengan Undang-Undang ASN. Secara keseluruhan, perubahan ini bertujuan menjadikan TPP sebagai alat motivasi finansial yang kuat yang hanya diberikan kepada ASN Kabupaten Mempawah yang benar-benar disiplin, produktif, dan patuh pada aturan kepegawaian dan kewajiban administrasi.